# Palangka Law Review

Volume 04 Issue 02, SEPTEMBER 2024

P-ISSN: - , E-ISSN: 2776-4605 PaLaRev has been indexed by Google Scholar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



### Integrasi Hukum Perdata Internasional dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia: Tantangan dan Implikasi

#### Geralda Monalisa<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Lancang Kuning University, Indonesia. E-mail: geraldamonalisa09@gmail.com

#### ARTICLE INFO

#### **Keywords:**

Hukum Perdata; Perdata Internasional; Hukum Nasional;

#### How to cite:

Monalisa, G. Integrasi Hukum Perdata Internasional dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia: Tantangan dan Implikasi. Palangka Law Review, vol.04, No. 02, Edisi: September 2024

#### DOI:

https://doi.org/10.52850/p alarev.v4i2.12858

#### **ABSTRACT**

Era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, interaksi ekonomi, sosial, dan budaya semakin tidak mengenal batas. Batas wilayah suatu negara tidak lagi menjadi hambatan yang signifikan bagi perluasan berbagai aktivitas manusia, yang sering kali memunculkan sengketa perdata yang melibatkan unsur lintas batas. Perkembangan ini menuntut adanya konvergensi sistem hukum nasional dengan tetap mempertahankan karakteristik uniknya masing-masing. Hukum perdata internasional memainkan peran penting dalam menyelaraskan kerangka hukum nasional Indonesia guna menghadapi tantangan hukum yang kompleks di era globalisasi. Makalah ini mengkaji integrasi hukum perdata internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia, dengan menekankan pentingnya mengakomodasi unsur asing dalam kasus perdata. Kehadiran unsur asing dalam sengketa perdata internasional dapat diidentifikasi melalui dua faktor utama: (1) Faktor personal, di mana tindakan hukum melibatkan individu-individu yang memiliki kewarganegaraan berbeda; dan (2) Faktor teritorial, di mana hubungan hukum atau peristiwa terjadi di luar negeri, namun melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewarganegaraan yang sama. Dengan menganalisis faktorfaktor ini, kajian ini menyoroti peran penting hukum perdata internasional dalam memastikan sistem hukum Indonesia tetap adaptif dan relevan di dunia yang semakin terhubung secara global.

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

#### 1. Pendahuluan

Negara yang berdaulat tentu saja mempunyi sistem hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain sebagai hukum nasional dan bagi hakim lokal disebut dengan *lex fori. Lex fori* adalah sistem hukum dari tempat dimana persoalan hukum diajukan sebagaimana perkara hukum yang berlaku ialah hukum dari negara dimana pengajuan gugatan didaftarkan. Hukum nasional masing-masing negara dikonsolidasikan dalam

Basuki, Z. D. (2016). Teori-Teori Umum Hukum Perdata Internasional Yang Dapat Mengesampingkan Berlakunya Hukum Asing Dengan Memberlakukan Hukum Nasional Sang Hakim. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 26(3), 200-2002.

suatu system yang hanya terdiri dari bagian bagian yang saling terkail. Dengan kata lain, sistem hukum suatu negara pada dasarnya terdiri dari subdivisi subdivisi beruoa cabang cabang hukum, seperti administrasi, pidana, perdata dan lain lain. Yurisprudensi mengacu pada bidang hukum lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.<sup>2</sup>

Sektor hukum sebagai sebuah kompenen tentu saja terbagi menjadi subkompenen yang lebih kecil lagi dan semuanya saling berhubungan menjadi satu kesatuan. Dengan pengaturan yang demikian maka setiap bidang hukum mempunyai ciri tersendiri, namun tidak dapat dipisahkan dengan bidang hukum lainnya. Bahkan ada kalanya hubungan antar bidang hukum tersebut seringkali membantu penjelasan dalam entuk sinergi antar bidang hukum tersebut. Peraturan perundang undangan negara yang berdasarkan suatu sistematika khusus tidak dapat dipisahkan dari pilar kedaulatan negara itu untuk mengatur warga negaranya. Melalui penataan ini diharapkan terwujud kesejahteraan dan ketertiban sesuai dengn kebijakan yang digariskan.

Sesuai dengan coraknya masing masing, setiap negaranya mempunyai hukum domestiknya masing masing yang diterapkan untuk menyelesaikan setiap perkara yang timbul, baik dipengadilan maupun diluar pengadilan. Apabila litigasi dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur maka diharapkan pihak pihak yang tidak sepakat dalam hubungan hukumnya dapat diselesaikan. Dalam hal hal yang menjadi tanggung jawab otoritas kehakiman, keputusan para arbiter dibuat sesuai dengan yurisdiksi Lembaga peradilan yang bersangkutan.<sup>5</sup> Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan menurut norma yang telah ditetapkan.

Peraturan perundang undangan nasional seharusnya mengatur kehidupan warga negaranya agar tertib dan sejahtera. Hukum publik, seperti hukum administrasi bertujuan untuk mengatur urusan, sedangkan hukum privat atau hukum perdata bertujuan untuk mengatur urusan pribadi dan komersia warga negara. Kerangka hukum tentu diperlukan untuk kegiatan komersial warga karena itu pihak berwenang menyiapkan peraturan segleksibel mungkin untuk kerangka ini. Begitu pula dengan negara yang mengeluarkan peraturan tentang perkawanan yang Sebagian besar dikemas dalam bentuk recht atau ketentuan hukum yang memaksa. Dalam hubungan komersial, termasuk perkawinan yang Ketika dilakukan oleh warga negara dan para pihak tertentu saja yang mengacu dan mematuhi undang undang nasional yang ada<sup>6</sup>.

Hubungan privat atau perdata, khususnya perkawinan. Apabila semua unsurnya murni kebangsaan dan tunduk pada undang undang perkawinan Indonesia bagi warga negara Indonesia. Semua unsurnya murni kebangsaan, misalnya salah satu pihak merupakan warga negara Indonesia, peristiwa hukum itu terjadi di Indonesia dan hubungan hukum seperti akad nikah juga berada dalam wilayah Indonesia. Dalam kasus seperti ini, undang undang perkawinan Indonesia juga diterapkan sebagai bagian dari hukum domestik Indonesia.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lubis, M. S. Y. (2022). Buku Ajar Hukum Perdata Internasional (Vol. 1). umsu press.

Tolib Effendi, S. H. (2018). Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara. MediaPressindo, hlm. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 13-48.

Satria, B., & Ayu, M. (2003). Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Lex Jurnalica*, 1(1), 17981.

Romli, M. (2021). Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 6*(2), 206-216.

Wahyuni, S. (2017). *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*. Pustaka Alvabet., hlm. 65.

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi, Ketika perkembangan ekonomi, sosial dan budaya membuat komunikasi internasional menjadi tidak terbatas. Akibatnya, batas batas wilayah suatu negara hampir tidak menjadi hambatan bagi perkembangan berbaga aktivitas manusia yang dapat menimbulkan permasalahan keperdataan yang berujung pada konvergensi sistem hukum negara negara di dunia dengan ciri khasnya masing masing<sup>8</sup>. Dalam hal ini berarti bahwa hubungan hukum yang bersangkutan memiliki kompenen kompenen yang tidak lagi bersifat nasional semata melainkan telah ditambahkan unsur unsur asing didalamnya. Peristiwa ini mengisyaratkan bahwa hubungan hukum yang dimaksud akan melibatkan lebih dari satu sistem hukum sehingga menimbulkan persoalan hukum mana yang akan ditegakkan dan apabila lebih dari satu sistem hukum dapat dikompromikan. Sifat hubungan hukum dengan unsur asing memerlukan instrument khusus yang tersedia dalam hukum dalam negeri hukum perdata internasional Indonesia<sup>9</sup>.

#### 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk memahami dan mengembangkan konsep hukum perdata internasional dalam kaitannya dengan sistem hukum nasional Indonesia di era globalisasi. Dalam penelitian ini, teori hukum perdata internasional digunakan sebagai alat analisis utama untuk mengevaluasi adaptabilitas sistem hukum Indonesia terhadap tantangan yang muncul akibat interaksi lintas batas negara. Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional terkait hukum perdata internasional, yurisprudensi, dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang berisi pandangan dan analisis ahli hukum perdata internasional. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang berfungsi mendukung definisi dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu penelusuran dokumen secara tradisional di perpustakaan dan melalui penelusuran digital dari sumber-sumber hukum online, seperti basis data hukum dan jurnal ilmiah. Setelah bahan hukum dikumpulkan, analisis dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Peneliti mendeskripsikan dan menganalisis unsur-unsur asing dalam sengketa perdata internasional yang terjadi di Indonesia, dengan cara membandingkan teori hukum perdata internasional dan penerapannya di lapangan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi dan efektivitas hukum perdata internasional dalam konteks hukum nasional Indonesia.

## 3. Hukum Perdata Internasional sebagai Sub Sistem Hukum nasional Indonesia 3.1. Hukum Perdata Internasional

Hukum perdata internasional merupakan sebuah hukum yang berlaku di dunia namun bersifat privat.<sup>10</sup> Hukum perdata internasional adalah cabang hukum yang

<sup>8</sup> Derita Prapti Rahayu, 2018

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Siombo, M. R., SH, M. S., Yusuf Shofie, S. H., Valerie Selvie, S. H., Nugraheni, L. A., & SH, M. (2021). *Bunga rampai: berbagai aspek hukum dalam transaksi konsumen secara digital di masa pandemi covid-*19. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Onibala, I. (2013). Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(2), 123-130.

mengatur hukum antara individu atau badan hukum yang berasal dari negara yang berbeda. Hukum perdata internasional melibatkan peraturan yang mengatasi konflik transaksi internasional, seperti kontrak, gugatan, kepemilikan properti, warisan, perkawinan antar negara. Hukum perdata internasional dibuat khusus untuk menjadi patokan hukum yang berlaku dalam permasalahan-permasalahan antar individu yang memiliki yuridiksi berbeda. Dengan kata lain hukum perdata internasional menjaga keamaanan kedua belah pihak yang memiliki transaksi.

Prinsip dasar Hukum Perdata Internasional, Yaitu Prinsip *Lex Loci Contractus*, adalah suatu asas hukum perdata internasional yang berangkat, berlandas pada prinsip locus regit actum, yang berisi hukum dari perbuatan suatu kontrak (the proper law contract); Prinsip *Lex Loci Delicti*, Menurut prinsip ini, hukum yang berlaku dalam kasus kejahatan adalah hukum negara di mana tindakan pidana tersebut dilakukan dan prinsip *Lex Loci Rei Sitae*, yang berarti perkara perkara yang menyangkut benda benda tidak bergerak tunduk pada hukum dari tempat dimana benda itu berada<sup>12</sup>.

Seluruh warga negara akan tunduk dan taat pada sistem hukum positif yang ada. Perundang undangan nasional diikuti secara regional dalam hubungan hukum antar warga negara. Warga negara Indonesia yang merupakan saudara juga tunduk pada hukum domestik. Tanpa terkecuali, apabila seorang laki laki berkewarganegaraan yang sama maka mereka tunduk pada undang undang perkawinan Indonesia. Sebab dalam ikatan perkawinan yang mereka jalanin semua unsurnya murni kebangsaan yaitu calon suami berkewarganegaraan Indonesia begitu pula calon istri dan perkawinan itu dilangsungkan diIndonesia. Dengan kata lain, jika semua unsur perkawinan itu murni kebangsaan tanpa unsur asing maka perkara semacam ini tergolong perkara perdata internasional.

Perkembangan teknologi dan mobilitas manusia yang semakin meningkat kemampuan menjelajahinya dan hanya membutuhkan waktu berjam jam untuk berpindah dari satu negara ke negara lain, sehingga hubungan hukum tidak lagi terbatas pada wilayah negara bangsa saja. Namun, mulai menjangkau wilayah negara lain. Apabila hal ini terjadi, maka timbullah suatu hubungan antara warga negara yang satu dengan negara lainnya yang melakukan perbuatan hukum di negara lain dimana masing masing pihak atau negara tertentu dengan sendirinya tunduk pada hukum domestik masing masing. Dengan demikian, hubungan hukum yang mereka jalin menimbulkan pertanyaan hak mana yang dipenuhi dan apabila 2 belah pihak atau lebih mempunyai hubungan hukum dan tunduk pada undang undang yang berbeda, hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum tersebut menyangkut lebih sari satu sistem hukum.

Dari sini timbul permasalahan mengenai hubungan hukum yang berlaku pada suatu sistem hukum karena dalam hal ini hukum tidak diatur oleh satu sistem hukum saja tetapi pada kenyataannya diatur oleh beberapa sistem hukum dalam waktu yang bersamaan. Penerapan semua sistem hukum yang relevan secara bersamaan adalah hal yang sulit bahkan tidak mungkin Hanya satu dari sistem hukum yang relevan yang boleh diterapkan. Untuk penerapan satu sistem hukum yang terkait tentu saja memerlukan seperangkat aturan khusus yang dirancang untuk suatu perkara. Penetapan hukum yang berlaku pada sistem hukum yang berkaitan memerlukan aturan yang mempunyai sifat tersendiri dan tentunya berbeda dengan aturan

Suwasta, A. D., Juhana, U., Alfiany, T. F., & Mulyanti, A. S. (2024). *Pengantar Hukum Perdata*. TOHAR MEDIA.

Purwadi, A. (2016). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, hlm 71.

aturan yang berlaku ppada peristiwa peristiwa hukum atau hubungan hukum yang diatur oleh satu sistem hukum saja.

Untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam hal suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum ternyata berkaitan dengan lebih dari satu sistem hukum, hal ini tentunya merupakan pengalaman disetiap negara karena warga negara dari negara tersebut sering melakukan perbuatan hukum. Bahwa ereka melintasi batas wilayah negara-bangsa dan dengan demikian menggabungkan sistem hukum negara negara lain. Untuk menghadapi hal tersebut, setiap negara tentunya harus menyiapkan aturan disalah satu subsistem hukum negaranya.

Susunan hukum domestic suatu negara, karena merupakan suatu sistem berarti suatu perbuatan hukum dosmetik terdiri dari beberapa sub-kompenen yang masing masing saling berhubungan. Sub-kompenen hukum dalam negeri yang khusus menangani peristiwa hukum atau hubungan perdata dengan unsur asing tidak lain adalah hukum perdata internasionan yang selanjutnya disingkat dengan HPI<sup>13</sup>.

Mochtar kusumaatmaja Mendefinisikan hukum Perdata Internasional sebagai Segala normal dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan kata lain, Hukum Perdata Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan perdata antara subjek hukum yang masing masing tunduk pada hukum perdata ( nasional ) yang berbeda. Pada saat yang sama, Van Brakel mengkalim dalam bukunya bahwa hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang tertulis (dipegang) dalam hubungan hukum internasional. Serta Djasadin Saragih mengemukakan bahwa hukum perdata Internasional adalah hukum perdata dalam perkara perkara yang bersifat internasional.

Menurut Sudargo Gautama dalam bukunya Pengantar Hukum perdata Internasional Indonesia<sup>15</sup>, hukum perdata internasional artinya setiap negara mempunya hukum perdata internasionalnya masing masing, seperti hukum perdata internasional Indonesia, Hukum perdata Internasional Jerman, Hukum perdata internasional Belanda, dan lain lain.

Berdasarkan pendapar para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa HPI merupakan undang undang domestik bukan undang undang internasional. Sumber hukum HPI adalah hukum dalam negeri dan hukum internasional yang hubungan atau peristiwanya. Yang dimaksud dengan Internasional adalah hubungan/transaksi hukum tersebut mengandung unsur asing.

Meskipun HPI memiliki kata internasional bukan berarti perangkat tersebut berlaku diseluruh dunia dan tunduk pada semua negara berdasarkan hukum internasional. Istilah internasional tidak dimaksudkan untuk badan hukum, melainkan untuk kasus atau peristiwa hukum yang melintasi batas negara. HPI merupakan bagian dari peraturan perundang undangan nasional, Begitu banyak sistem HPI. Oleh karena itu, setiap negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai HPI masing masing¹6. HPI tetap menjadi hukum dalam negeri yang mempermasalahkan perkara yang mengandung unsur asing, karena perkara yang dimaksud menyangkut hubungan atau peristiwa hukum luar negeri.

Cindawati, Cindawati. "Kaedah-Kaedah Hukum Kebiasaan Internasional Yang Berlaku Dalam Kontrak Bisnis International." *Kaedah-Kaedah Hukum Kebiasaan Internasional Yang Berlaku Dalam Kontrak Bisnis International* 16.1 (2018): 37-52.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Romli, M, *Op.Cit.* hlm. 58.

Gautama, S. (1977). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Penerbit Binacipta.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 34

HPI berbeda dengan Hukum Internasional (HI), meski sama sama menggunakan istilah internasional. Dalam hukum internasional, kata internasional didalamnya berarti hukum, sehingga hukum internasional berlaku diseluruh dunia dan kemudia semua negara termasuk Indonesia mengikuti dan mentaatinya. Dengan kata lain, hanya ada satu hukum internasional di dunia. Dalam hukum perdata internasional (HPI) yang sama, kata internasional tidk mengacu pada suatu undang undang, melainkan pada suatu materi atau peristiwa. Oleh karena itu, setiap negara memiliki HPI masing masing. Indonesia juga mempunyai HPI sendiri sebagai bagian dari peraturan perundang undangan nasionalnya. Walaupun HPI Indonesia belum mempunyai perkumpulan independent, namun nilai nilai HPI terbesar di berbagai undang undang.

Pada saat ini Indonesia masih menggunakan pasal warisan Belanda yaitu pada Pasal 16, 17, 18 AB (Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia). Ketentua-ketentuan yang berkaitan dengan HPI namun tidak tertulis seperti *lex loci contractus, lex loci solutionis, lex loci delicti, lex loci damni, lex loci celebrationis,* dan masih ada beberapa lainnya lagi. Sesuai dengan sifat ketentuan hukumya, setiap ketentuan hukum HPI Indonesia mempunyai tujuan masing masing sebagai suatu kategori hukum tertentu<sup>17</sup>.

Pasal 16 AB menetapkan: "De wettelijke bepalingen betreffende den staat en de voegdheid der personen blijven verbindend voor ingezetenen van Nederlandschlndie, wanneer zij zich buiten's lands bevinden"., Bagi penduduk Hindia-Belanda peraturan perundangundangan mengenai status dan wewenang hukum seseorang tetap berlaku terhadap mereka, apabila mereka ada di luar negeri. Pasal ini mengatur tentang status personal seseorang & wewenang, yang mencaku Peraturan mengenai hukum perorangan (personenrecht) termasuk hukum kekeluargaan dan Peraturan-peraturan mengenai benda yang tidak tetap (bergerak).

Pasal 17 AB menetapkan: "Ten opzigte van onroerende goederen geldt de wet van het land of plaats, alwaar die goederen gelegen zijn". Benda bergerak dan tidak bergerak tunduk pada hukum negara atau tempat dimana benda tersebut berada. Jadi, dalam hal barang bergerak dan tidak bergerak harus dinilai menurut hukum negara atau tempat dimana barang itu berada (*Lex Rei Sitae*) siapapun pemiliknya. Pasal 18 A.B. menetapkan:

"1. De vorm van elke handeling wordt beoordeelg naar de wetten van het land of the plaats, alwaar die handeling is verright., 2. Bij de toepassing van dit en van het voorgaan de artikel moet steeds worden acht gegeven op het verschil, hetwelk de wetgeving daarstelt tussen Europeanan en Inlanders.

Bentuk setiap Tindakan dievaluasi menurut hukum negara tersebut dan tempat dilakukannya Tindakan tersebut (*Locus Regit Actum*). Dalam menerapkan pasal ini dan pasal sebelumnya, kita harus selalu memperhatikan perbedaan hukum antara orang Eropa dan orang Indonesia.

Hukum perdata internasional adalah ketetapan dan keputusan yang menunjukkan sistem hukum mana yang berlaku atau apa hukumnya, apabila hubungan atau peristiwa antar warga negara pada saat tertentu menunjukkan adanya hubungan dengan norma hukum dua negara atau lebih berbeda dalam kekuasaan, tempat, orang dan benda<sup>18</sup>. Tugas HPI adalah menjadi pedoman dalam menentukan hukum yang berlaku. HPI tidak mengangkat permasalahan hukum secara materil, HAI hanya menunjukkan kepada hakim hukum mana yang sebaiknya digunakan. Arbiter tidak diselesaikan berdasarkan peraturan HPI, namun diselesaikan berdasarkan hukum substantify ng diatur dalam peraturan HPI.

Herawati, E. M., Azzahra, V. F., Syafadita, S., Pinasty, P. B., & Arrigo, F. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Gautama, S. Op.Cit.

Dengan demikian, tugas HPI sebagai bagian dari peraturan perundang undangan nasional hanya menyangkut persoalan undang undang mana yang harus dibenahi. Setelah ditemukan, tugas HPI selesai dan hakim harus menggunakan bukti bukti yang ada untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan ketentuan hukum terkait. Namun, jika pendekatan HPI mengindikasihkan bahwa hukum asing harus ditegakkan atau ditolak, hal ini mengacu pada apakah pengadilan dalam negeri harus selalu mengakio dan menegakkan hukum asing atau tidak. Ada tidaknya dasar untuk menolak atau membenarkan Tindakan atau keputusan hukum negara lain merupakan permasalahan yang mendalam di HPI.

Suatu negara dapat menerima atau menolak keputusan negara lain. Begitu pula sebagai negara hukum, Indonesia harus terus berupaya melakukan pembenahan terhadap beberapa peraturan hukum formal yang ada, khususnya di bidang undang undang perkawinan sipil (HPI) yang mengandung unsur asing. Penandatanganan perjanjian bilateral atau meratifikasi berbagai perjanjian internasional atau peristiwa hukum mengenai HPI merupakan Langkah yang tepat, apalagi Indonesia belum mengumpulkan apalagi menyatukan HPI. Peraturan HPI diIndonesia terbagi menjadi beberapa peraturan perundang undangan seperti UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, DLL.

## 3.2. Tantangan dan Implikasi Hukum Perdata <u>Internasional</u> Integrasi Hukum Perdata Internasional dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia

Integrasi hukum perdata internasional dalam kerangka hukum nasional Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara-negara lain. Indonesia menganut sistem hukum campuran yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum sipil, sementara banyak negara lain menerapkan sistem hukum yang berbeda, seperti common law atau civil law. Hal ini dapat menyebabkan konflik norma dan kesulitan dalam pengakuan serta pelaksanaan putusan hukum internasional di Indonesia. Penelitian oleh Ali, N menunjukkan bahwa perlunya harmonisasi norma untuk memfasilitasi integrasi hukum yang lebih efektif.

Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai hukum perdata internasional di kalangan praktisi hukum dan pengambil kebijakan di Indonesia menjadi tantangan signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Suhendra menemukan bahwa kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang hukum perdata internasional berkontribusi pada ketidakpahaman ini, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam penerapan hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian tersebut merekomendasikan peningkatan kurikulum pendidikan hukum dengan memasukkan materi hukum perdata internasional untuk meningkatkan pemahaman.

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga ahli, juga menghambat integrasi hukum perdata internasional ke dalam sistem hukum nasional. Ketidakcukupan sumber daya berdampak pada kualitas layanan hukum yang diterima masyarakat, sehingga mengurangi akses terhadap keadilan. Penelitian ini menyarankan

Ali, N. (2020). Measuring religious moderation among muslim students at public colleges in kalimantan facing disruption era. INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 14 (1), 1–24.

Santoso, L. (2016). Perbandingan Sistem Civil Law dan Hukum Islam serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13(2), 189-222.

perlunya investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan lembaga hukum dalam menangani kasus internasional.<sup>21</sup>

Dalam konteks ini, pendekatan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat berfungsi sebagai landasan untuk menyelaraskan norma hukum nasional dengan hukum perdata internasional. Pasal 1 UU tersebut menyatakan:

"Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seorang atau beberapa arbiter."

Penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga berpotensi untuk mendukung integrasi hukum ini dengan memberikan ruang bagi investasi dan perdagangan internasional yang lebih luas. Salah satu ketentuan yang relevan tertuang pada Pasal 4 yang berbunyi:

"Penyelenggaraan kegiatan usaha bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan melindungi lingkungan hidup."

Melalui peraturan tersebut, Indonesia dapat memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.

Lebih jauh lagi, integrasi hukum perdata internasional memiliki implikasi signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah kasus yang melibatkan unsur internasional, kebutuhan untuk memiliki kerangka hukum yang jelas dan dapat diterima secara internasional menjadi semakin mendesak. Ketidakjelasan mengenai mekanisme penegakan hukum internasional dapat mengakibatkan putusan hukum yang tidak konsisten dan merugikan pihak-pihak yang terlibat<sup>22</sup>. Oleh karena itu, perlu dibentuk forum atau lembaga khusus yang dapat menangani dan mengawasi penerapan hukum perdata internasional di Indonesia.

Secara keseluruhan, tantangan dalam integrasi hukum perdata internasional meliputi perbedaan sistem hukum, kurangnya pemahaman tentang hukum perdata internasional, keterbatasan sumber daya, serta implikasi terhadap penegakan hukum. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika global, sehingga Indonesia dapat lebih efektif dalam menyikapi isu-isu hukum perdata internasional dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

#### 4. Kesimpulan

HPI merupakan sebuah sistem hukum yang mengatur hubungan perdata antara individu atau badan hukum dari negara yang berbeda. HPI tidak hanya melibatkan norma-norma yang bersifat internasional, tetapi juga merupakan bagian dari hukum domestik yang diatur oleh perundang-undangan nasional. Dengan prinsip-prinsip dasar seperti Lex Loci Contractus, Lex Loci Delicti, dan Lex Loci Rei Sitae, HPI menyediakan kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan unsur asing. Seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia dan perkembangan teknologi,

Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang (Vol. 1). Sah Media.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Samekto, F.A. and SH, M., 2018. *Negara dalam dimensi hukum internasional*. PT Citra Aditya Bakti.

hubungan hukum internasional semakin kompleks, menuntut integrasi yang lebih baik antara sistem hukum yang berbeda. Namun, tantangan muncul dari adanya perbedaan sistem hukum, kurangnya pemahaman tentang HPI di kalangan praktisi hukum, serta keterbatasan sumber daya untuk menegakkan hukum tersebut. HPI berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan hukum yang berlaku, tetapi tidak memutuskan substansi hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, HPI berperan penting dalam menangani permasalahan hukum yang melintasi batas negara. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan dan meningkatkan efektivitas HPI, Indonesia perlu memperkuat kerangka perundang-undangan yang ada, mengembangkan pelatihan dan pendidikan mengenai HPI, serta melakukan kolaborasi internasional melalui perjanjian bilateral dan multilateral. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sistem hukum Indonesia dalam menangani kasus-kasus perdata internasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum.

integrasi hukum perdata internasional dalam kerangka hukum nasional Indonesia menghadapi tantangan signifikan, seperti perbedaan sistem hukum, kurangnya pemahaman di kalangan praktisi dan pengambil kebijakan, serta keterbatasan sumber daya. Tantangan ini menyebabkan konflik norma dan menghambat pelaksanaan putusan hukum internasional. Pentingnya pendidikan dan pelatihan hukum perdata internasional diakui untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, regulasi yang relevan, seperti UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat mendukung integrasi ini. Diperlukan kerangka hukum yang jelas dan lembaga khusus untuk menangani penerapan hukum perdata internasional. Upaya kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika global dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

#### Referensi

- Lubis, M. S. Y. (2022). Buku Ajar Hukum Perdata Internasional (Vol. 1). umsu press.
- Basuki, Z. D. (2016). Teori-Teori Umum Hukum Perdata Internasional Yang Dapat Mengesampingkan Berlakunya Hukum Asing Dengan Memberlakukan Hukum Nasional Sang Hakim. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 26(3), 200-2002.
- Tolib Effendi, S. H. (2018). Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara. Media Pressindo.
- Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik, 11(1), 13-48.
- Satria, B., & Ayu, M. (2003). Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Indonesia. Lex Jurnalica, 1(1), 17981.
- Romli, M. (2021). Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 6(2), 206-216.
- Wahyuni, S. (2017). Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?. Pustaka Alvabet.
- Siombo, M. R., SH, M. S., Yusuf Shofie, S. H., Valerie Selvie, S. H., Nugraheni, L. A., & SH, M. (2021). Bunga rampai: berbagai aspek hukum dalam transaksi konsumen secara digital di masa pandemi covid-19. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

- Onibala, I. (2013). Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. Jurnal Hukum Unsrat, 1(2), 123-130.\
- Suwasta, A. D., Juhana, U., Alfiany, T. F., & Mulyanti, A. S. (2024). Pengantar Hukum Perdata. TOHAR MEDIA.
- Purwadi, A. (2016). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional.
- Cindawati, Cindawati. "Kaedah-Kaedah Hukum Kebiasaan Internasional Yang Berlaku Dalam Kontrak Bisnis International." Kaedah-Kaedah Hukum Kebiasaan Internasional Yang Berlaku Dalam Kontrak Bisnis International 16.1 (2018): 37-52.
- Gautama, S. (1977). Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Penerbit Binacipta.
- Herawati, E. M., Azzahra, V. F., Syafadita, S., Pinasty, P. B., & Arrigo, F. (2023). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(4).
- Santoso, L. (2016). Perbandingan Sistem Civil Law dan Hukum Islam serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia. Istinbath: Jurnal Hukum, 13(2), 189-222.
- Ali, N. (2020). Measuring religious moderation among muslim students at public colleges in kalimantan facing disruption era. INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 14 (1), 1–24.
- Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang (Vol. 1). Sah Media.
- Samekto, F.A. and SH, M., 2018. Negara dalam dimensi hukum internasional. PT Citra Aditya Bakti.